Bersuara Tinggi di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk meninggikan suaranya ketika berbicara atau berdzikir di dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masingmasing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: dimakruhkan bagi siapa pun untuk meninggikan suara dzikirnya di dalam masjid apabila mengganggu orang-orang yang sedang shalat atau membuat orang-orang yang berf tikaf terbangun dari tidurnya/ namun jika tidak maka tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan apabila suaranya itu dapat membangkitkan semangatnya untuk berdzikir, atau untuk mengusir rasa kantuk dari dirinya, atau untuk menyegarkan dirinya dari kepenatan. Sedangkan iika suara yang ditinggikan untuk sekadar berbincang saja, maka hukumnya makruh tahrim apabila perbincangannya tidak bermanfaat, namun jika bermanfaat tapi mengganggu orang-orang di sekitarnya maka hukumnya makruh tanzih,jika tidak mengganggu maka tidak dimakruhkan. Alasan tidak dimakruhkannya berbicara dengan suara yang tinggi adalah karena niat awalnya masuk ke dalam masjid adalah untuk beribadah, adapun jika seseorang berniat masuk ke dalam masjid hanya untuk berbincang saja, maka tentu saja dimakruhkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: dimakruhkan bagi seseorang untuk meninggikan suaranya ketika berdzikir di dalam masjid apabila mengganggu orang-orang di sekitarnya yang sedang shalat, atau yang sedang mengajar, atau yang sedang mengaji Al-Qur'an, atau juga yang sedang tidur dalam I'tikafnya, namun apabila tidak mengganggu maka tidak dimakruhkan. Sedangkan jika hanya untuk berbincang saja, maka diharamkan bagi siapa pun untuk meninggikan suaranya apabila perbincangannya tidak bermutu, seperti memperbincangkan peristiwa yang baru saja terjadi atau semacarnnya. Namun jika perbincangan itu ada manfaatnya seperti diskusi ilmiah, maka tidak dimakruhkan baginya untuk bersuara tinggi asalkan tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah.

Menurut madzhab Maliki: dimakruhkan bagi siapa pun untuk meninggikan suaranya di dalam masjid, meski untuk berdzikir sekalipun. Namun ada empat pengecualian pertama: Apabila suara yang tinggi itu adalah suara seorang guru yang bermaksud agar suaranya dapat terdengar oleh murid-muridnya, maka dibolehkan. Kedua: Apabila seseorang meninggikan suaranya hingga mengganggu orang yang sedang shalat, maka hukumnya haram. Ketiga: Apabila suara yang tinggi itu adalah suara untuk bertalbiyah (yaitu mengucapkan labbaik allahumma labbaik) ketika berada di masjid Makkah atau Mina, maka tidak dimakruhkan. Keempat: Apabila suarayang tinggi itu adalah suara takbir seorang murabith (penjaga perbatasan wilayah Islam), maka juga tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Hambali: meninggikan suara di dalam masjid untuk berdzikir hukumnya mubah (dibolehkan), kecuali jika suara tersebut mengganggu orang yang sedang shalat, maka dimakruhkan. Sedangkan jika suara yang tinggi itu untuk hal lain selain dzikir namun bermanfaat, maka hanya dimakruhkan jika sampai mengganggu orang yang sedang shalat, namun jika tidak bermanfaat maka hukumnya tentu saja makruh.